



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 12 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XX@gmail.com sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan 12/05/1970, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adamas Rajesha Ramzy, S.H.**, dan **M. Bakhruddin, S.H., M.H.**, advokat pada **Kantor Hukum Adamas** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2022 yang berkantor di jalan Cemara Ujung Komplek Daha Jaya Persada No. 5 RT 45 RW 03 Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menggunakan domisili elektronik pada kantorhukum.adamas@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Juni 1993, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 25 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama XX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 29 tahun. Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama
 - a. **Anak 1 bin Tergugat, lahir tanggal 22 agustus 1995.**
 - b. **Anak 2 binti Tergugat, lahir tanggal 17 agustus 2001;**
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain yang berstatus janda beranak 2 yang bernama Simah tanpa seizin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui karena mendapatkan informasi dari keluarga dan teman Penggugat dan juga ketika Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2022 disebabkan Tergugat membohongi Penggugat yang mana pada awalnya Tergugat izin keluar

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk bekerja akan tetapi setelah ditelusuri ternyata Tergugat pergi kerumah istri keduanya, hal itu bukanlah pertama kali terjadi melainkan sering kali terjadi sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa kepada Tergugat dan atas kejadian tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang kerumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 13 hari sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Jam'ah binti Mawi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dan kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, juga telah memberikan saran kepada kuasa hukumnya agar selalu mengusahakan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai mediator yakni Nur Izzah, S.H.I., M.H., dengan Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Kdg., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 November 2022 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan terdapat perbaikan gugatan sesuai dengan berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis melalui *e-court* sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 1993, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa benar seteah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XX, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
3. Bahwa benar pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) Anak 1 bin Tergugat, Lahir pada tanggal 22 Agustus 1995;
 - b) Anak 2 binti Tergugat, Lahir pada tanggal 17 Agustus 2001.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis sejak pernikahan hingga sampai sejak gugatan ini diterima oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar semua tuduhan yang dituduhkan oleh Penggugat di dalam Gugatan Cerai Penggugat;
6. Bahwa tidak benar telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan sejak awal pernikahan hingga gugatan ini diterima, Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di satu rumah yang sama seperti yang dijelaskan pada poin 2 di atas;
7. Bahwa sejak awal pernikahan hingga saat ini, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat untuk keperluan hidup Penggugat dan kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat atas Tergugat tentang Tergugat telah kawin dengan perempuan lain seperti yang disebutkan dalam poin 3 dalam Gugatan Penggugat adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar atau dibuat-buat;
9. Bahwa tidak benar Tergugat membohongi Penggugat seperti yang dijelaskan Penggugat dalam poin 4 Gugatan Penggugat, akan tetapi justru Penggugat lah yang berbohong kepada Tergugat dengan meminta izin untuk pulang kampung dengan tujuan berobat, setelah diizinkan oleh Tergugat, Tergugat justru menerima Gugatan Cerai dari Penggugat;
10. Bahwa sesuai dengan penjelasan poin 7 di atas, hal ini menyebabkan pihak keluarga tidak memiliki kesempatan untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat menduga adanya tujuan ataupun dorongan yang tidak baik dari pihak luar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kandangan;
12. Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil Gugatan yang disebutkan Penggugat, tidak dapat diterima oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat bersedia memaafkan sikap Penggugat untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kami memohon kepada Pengadilan Agama Kandangan berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis melalui *e-court* sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk keperluan hidup Penggugat dan kebutuhan rumah tangga hingga saat ini, dikarenakan setelah Penggugat keluar dari rumah yang beralamat sebagaimana pada poin 2, Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Tergugat memberikan uang tersebut hingga sekarang Penggugat tidak pernah menerima nafkah lagi dari Tergugat.
2. Bahwa tidak benar Penggugat mengada-ada tentang pernyataan bahwa Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain hal tersebut dibuktikan dengan Penggugat membuntuti Tergugat, ternyata Tergugat pergi ke rumah isteri mudanya dan Penggugat ketahui terkadang Tergugat bermalam di rumah isteri mudanya.
3. Bahwa tidak benar Penggugat berbohong kepada Tergugat, yakni Penggugat memang benar pulang kampung dengan tujuan untuk berobat.

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar adanya tujuan ataupun dorongan yang tidak baik dari luar, bahwa ajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kandangan adalah murni dari Penggugat sendiri.;

Bahwa kemudian atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis melalui *e-court* sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada jawaban kami semula dan menolak semua dalih-dalih Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa kami menolak dalih Penggugat pada poin 1, sebab selama proses persidangan ini berjalan, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengunjungi seorang perempuan yang dituduhkan Penggugat sebagai isteri muda Tergugat apalagi sampai menginap;
5. Bahwa Penggugat hanya menuduh Tergugat telah memiliki isteri muda, dikarenakan tidak pernah terjadi proses pernikahan secara resmi maupun siri antara Tergugat dengan perempuan lain;
6. Bahwa benar Penggugat diizinkan oleh Tergugat untuk pulang kampung dengan tujuan berobat, tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian;
7. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, oleh karenanya segala tuntutan Penggugat haruslah ditolak.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kami memohon kepada Pengadilan Agama Kandangan berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 25 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P., dan atas alat bukti surat tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; **XX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama simah, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung namun saksi

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dan mendengar Penggugat marah-marah (*bemamai*) kepada Tergugat disebabkan Tergugat sering terlambat pulang sampai larut, dan ketika ditelpon juga tidak diangkat, hal ini saksi ketahui langsung ketika saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat dan kejadiannya sudah lebih dari enam bulanan lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah meninggalkan Tergugat pulang ke kandang sekitar dua bulanan lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya Penggugat ke kandang memang untuk berobat karena sakit, berobat hanya selama 4 hari saja namun ketika keadaan membaik Penggugat tidak bersedia pulang lagi ke banjar dengan alasan ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa awalnya Penggugat memang sudah sering berobat di banjar juga namun kemudian memutuskan berobat ke kandang karena ada keluarga yang membantu merawatnya;
- Bahwa kemudian selama sakit Tergugat tidak juga menjenguk Penggugat di kandang, tidak juga menjemput penggugat di kandang, bahwa selama dua bulan berpisah Tergugat juga tidak ada mendatangi Penggugat di kandang;
- Bahwa sejak keduanya pisah kediaman, sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II; **XX** Kabupaten Tapin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar dua puluh sembilan tahunan lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkar Penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sekitar tiga bulan lalu Penggugat pulang ke kandang untuk berobat kemudian setelah membaik saksi dan Penggugat ke banjar untuk menjenguk anak penggugat dan tergugat yang saat itu sakit, sampai di banjar pada sore hari kemudian bermalam disana, dipagi harinya saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat tidak mau lagi menerima uang dari Tergugat disebabkan Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering pulang terlambat dan telah menikah dengan perempuan lain itu sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak dua bulanan lalu, dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan lagi diantara keduanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyatakan suatu hal apapun kepada Majelis Hakim, sedangkan Tergugat/ kuasa hukum memberikan pertanyaan kepada para saksi yang atas pertanyaan tersebut para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi pertama berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat dan Tergugat tidurnya masih satu kamar;
- Bahwa seingat saksi pertama rumah Penggugat dan Tergugat ada 3 kamar, kamar pertama ruang tidur untuk Penggugat dan Tergugat, kamar kedua untuk anak pertama dan kamar ketiga untuk anak kedua, sementara saksi saat itu tidur di luar;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kedua datang dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat saat itu Tergugat pulang larut sehingga saksi tidak melihat Tergugat ketika malam, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidur terpisah karena saksi melihat Penggugat tidur dikamar anaknya menunggu anaknya yang sakit dan tidak sekamar dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menginap di pagi harinya saksi kedua dan Penggugat pulang lagi ke kandang namun tidak ijin kepada Tergugat karena Tergugat saat itu sudah tidak ada dirumah (mungkin sudah bekerja) dan kami hanya menyampaikan ijin kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kedua tidak mengetahui awal atau latar belakang Penggugat dan tergugat bertengkar, namun yang saksi lihat saat itu Penggugat dan tergugat sudah bertengkar saja di ruang tamu dan yang saksi dengar saat itu Penggugat tidak bersedia lagi menerima uang dari tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti di muka sidang, kemudian Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Slip Penarikan uang tunai di ATM RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Bukti tersebut telah dimeterai dan dilakukan *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **T.1**., terhadap alat bukti ini Penggugat menyangkal, membantah dan menyampaikan tidak pernah menerima uang tersebut;
2. *Print Out* foto/*screenshoot* CCTV kediaman Penggugat dan Tergugat di Banjarmasin tertanggal 09/12/2022. Bukti tersebut telah dimeterai dan dilakukan *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **T.2**., terhadap alat bukti ini Penggugat menyampaikan tidak mengetahuinya;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya pengobatan. Bukti tersebut telah dimeterai dan dilakukan *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **T.3**., terhadap bukti ini telah diakui oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Hasil Kesepakatan Keluarga besar Tergugat. Bukti tersebut telah dimeterai dan dilakukan *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **T.4**., terhadap bukti ini Penggugat tidak mengetahuinya;

Bahwa kemudian Tergugat/kuasa menghadirkan dua orang saksi dimuka sidang, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **XX** Kota Banjarmasin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Tergugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah lebih dari dua puluh lima tahunan lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan kantor saksi ada disebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih karena sepengetahuan saksi tidak ada pertengkar;
- Bahwa memang penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak dua bulanan lalu sekitar bulan Oktober;
- Bahwa Penggugat ditanggal 26 Oktober 2022 pulang ke kandang dengan ijin kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat untuk berobat namun tidak pernah kembali, sampai di tanggal 09 desember 2022 Penggugat pulang sebentar, datang di sore hari dan pulang di pagi harinya;
- Saksi mengetahui Penggugat ke kandang untuk berobat dari cerita Tergugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diusahakan berobat di daerah Banjar juga, pernah juga diinfus dirumah kemudian sakit lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga merawat Penggugat ketika sakit;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui Penggugat sakit apa, kalau tidak salah darah tinggi;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah mendengar Penggugat mengeluh bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian atau tidak karena saksi juga terkejut adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah seingat saksi Tergugat dan anak-anak ada merencanakan ke kandangan mendatangi Penggugat namun kemudian saksi tidak tahu kelanjutannya, terlaksana atau tidak;

Saksi 2, **XX** Kota Banjarmasin. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Tergugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat di bagian deteksi dini dan kurir, dengan dua shift kerja secara bergantian, yakni terkadang di shift pagi dimulai dari Pukul 08.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA dan shift sore dari Pukul 15.00-22.00 WITA;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya ramah dan baik serta ramah juga kepada semua klien dan rekan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, saksi juga tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui Penggugat pernah ijin kepada Tergugat untuk berobat di kandangan namun kemudian tidak kembali lagi;
- Bahwa seingat saksi Penggugat pergi di pertengahan bulan Oktober 2022, namun berdasarkan cerita teman kerja di kantor Penggugat pernah pulang kerumah di bulan Desember 2022;
- Saksi tidak terlalu mengetahui Penggugat sakit apa namun memang ada sakit;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga terkejut Penggugat ternyata mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, namun saksi juga tidak mengetahui masalahnya;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui *e-court* dalam persidangan elektronik sebagai berikut:

Perihal: Kesimpulan Perkara No. 400/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Di Kandangan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

JAM'AH binti MAWI pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 48 tahun, Tempat Tinggal Jalan H. Busla RT. 2 RW. 1 Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Kandangan, diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki perasaan terhadap Tergugat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan hidup bersama dalam sebuah pernikahan, dan jika dipaksakan maka tidak mungkin dapat hidup harmonis selayaknya pasangan suami istri.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 2 bulan 2 hari.
3. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati dan Penggugat merasa tidak sanggup apabila harus dimadu oleh Tergugat.
5. Bahwa tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menemui Penggugat.
6. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi layaknya suami isteri, bahkan sebaliknya yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan dan apabila tetap dipertahankan bukan mendapat kemaslahatan namun melainkan kemudharatan.
7. Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat hasil dari tabungan Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk belanja, kemudian baru-baru ini Penggugat

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



meminta lagi kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah Tergugat pinjam dan ketika Tergugat mengembalikan uang tersebut Tergugat mentafsirkan bahwa uang tersebut sebagai pemberian nafkah kepada Penggugat. Padahal uang tersebut milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat jauh sebelum Penggugat menggugat cerai ke Pengadilan Agama Kandangan.

8. Bahwa Penggugat memang pulang ke rumah selama proses persidangan masih berjalan, namun tujuan Penggugat ke sana yakni mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu tengah sakit dan meminta Penggugat untuk mengunjunginya serta tujuan Penggugat ke sana untuk mengembalikan uang yang Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa uang tersebut di tafsirkan Tergugat untuk nafkah bukan untuk membayar hutang kepada Penggugat, sehingga uang tersebut Penggugat kembalikan tanpa kurang suatu apapun kepada Tergugat langsung.
9. Dalam hal pengobatan Penggugat, Tergugat bukan menemani Penggugat apalagi membantu merawat Penggugat, tetapi hanya menghubungi tenaga kesehatan untuk mengobati Penggugat yang sewaktu itu tengah sakit.
10. Saat awal proses persidangan sampai saat ini dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan menghubungi Penggugat untuk menanyakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena hal tersebut sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan. Sehingga sampai saat ini Penggugat merasa bahwa pemikahan Penggugat bersama Penggugat sudah tidak setuju dan sejalan lagi, yakni Penggugat merasa tidak mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa dan kebahagiaan sebagai seorang isteri, sebaliknya Penggugat merasa tersakiti dan menjadi beban pikiran Penggugat apabila terus dipertahankan. Sehingga Penggugat tetap dengan keyakinannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat agar hubungan pernikahan ini tidak menggantung dan permasalahan cepat selesai.

Demikian kesimpulan dari Penggugat, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk memberikan keputusan dan kepastian hukum untuk perkara ini.

Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui e-court dalam sidang elektronik sebagai berikut:

Adapun Kesimpulan ini disampaikan dengan uraian sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik, yang pada pokoknya mendalihkan bahwa semua yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat bukan merupakan suatu kebenaran;
2. Bahwa atas tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang telah kawin dengan perempuan lain merupakan tuduhan yang mengada-ada, dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti baik berupa alat maupun keterangan saksi yang dapat membenarkan atas tuduhan Penggugat tersebut, sehingga kiranya tuduhan tersebut dapat dianggap sebagai tuduhan yang mengada-ada;
3. Bahwa selama proses persidangan ini berjalan, Tergugat sudah berulang kali mencoba untuk membujuk serta mengajak Penggugat agar kembali ke kediaman bersama, namun ajakan tersebut diabaikan oleh Penggugat dengan cara memblokir semua akses komunikasi yang dapat dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa semua tuduhan Penggugat adalah suatu hal yang tidak benar, dan pada pokoknya Tergugat telah membina rumah tangga secara baik dan harmonis dengan Penggugat dan menjalankan segala kewajiban Tergugat sebagai suami dalam suatu rumah tangga, sehingga Tergugat menginginkan rumah tangga yang telah dibina selama 29 tahun ini tetap utuh dan harmonis;
5. Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, mohon kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Kdg di Pengadilan Agama Kandangan berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain yang berstatus janda beranak 2 yang bernama Simah tanpa seizin Penggugat, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yakni tentang pernikahan, tempat kediaman bersama setelah menikah, adanya dua orang anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah seluruhnya oleh Tergugat karena menurut Tergugat tidak ada perselisihan dan rumah tangganya masih

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis serta Tergugat membantah bahwa Tergugat telah menikah lagi, karena hal tersebut dianggap mengada-ada, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Majelis Hakim menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/ posita dan petitum gugatannya demikian pula Tergugat dibebani untuk mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.** serta dua orang saksi, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat **T.1** sampai dengan **T.4** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni **P.** telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah bermeterai, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan terakhir. Adapun untuk ihwal penyebab pertengkaran para saksi tidak mengetahuinya secara langsung, saksi pertama pernah melihat langsung Penggugat marah-marah kepada Penggugat sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat tidak bersedia menerima uang dari Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat juga sudah mangejukan alat bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi dimuka sidang;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 - T.4 telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti Tergugat berupa T.1, T.3 dan T.4 merupakan slip penarikan uang tunai di ATM RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandangan, Kwitansi Pembayaran biaya Pengobatan, dan Surat Hasil Kesepakatan keluarga besar Tergugat, merupakan surat biasa bukan akta bernilai, secara materiil bukti T.1 menunjukkan adanya penarikan tabungan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Desember 2022 di ATM RSUD Brigjen H. Hasan Basry, kemudian T.3 secara materiil menerangkan bahwa adanya biaya pengobatan, terhadap

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **T.3** ini Penggugat mengakuinya sehingga benar telah dilakukan pengobatan pada tanggal 16 Oktober 2022, dan **T.4** merupakan hasil kesepakatan musyawarah keluarga yang substansinya menunjukkan keluarga besar Tergugat yang keberatan adanya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga untuk membuktikannya dapat dikuatkan dengan alat bukti lain terkecuali pada alat bukti **T.3** yang telah jelas diakui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa alat bukti **T.2** merupakan alat bukti yang bersumber dari media elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang ITE, yakni dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik, yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya. Berkaitan dengan hal ini Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan ahli digital forensik terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, rumah tangga keduanya selama ini rukun, hanya saja memang selama dua bulan sudah terjadi pisah tempat tinggal yakni pertengahan bulan Oktober 2022, dan keduanya tidak mengetahui adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawab menjawab, alat bukti surat **P dan T.1-T4** serta keterangan dua orang saksi yang masing-masing diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 20 Juni 1993 (vide bukti P dan keterangan Para saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di kediaman bersama di XX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yakni **Anak 1** dan **Anak 2**;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan selama dua bulan terakhir, namun Penggugat pernah sekali

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang pada 09 desember 2022 karena anak sakit (vide keterangan Para saksi);

- Bahwa ketika pulang ke kediaman bersama pada tanggal 09 Desember 2022, Penggugat tidur dengan anak perempuannya, dan tidak sekamar dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat telah berusaha menasihati Penggugat, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah (tidak satu atap), terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pemikahan sirri yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain namun jelas ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab Penggugat tidak bersedia menerima uang yang diberikan oleh Tergugat (hal ini sesuai dengan

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi kedua Penggugat yang melihat langsung pertengkaran tersebut), serta sekitar enam bulanan lalu Penggugat pernah marah-marah kepada Tergugat, (hal ini sesuai keterangan saksi pertama Penggugat), menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

► Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama dua bulanan hingga sekarang tanpa adanya hubungan. Sehingga dari beberapa fakta tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu adanya pertengkaran, perselisihan dan pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sekalipun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam positanya nomor 3 tidak terbukti namun adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi ketidak harmonisan serta tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat serta adanya kejadian perselisihan dan pertengkaran, telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah diusahakan Majelis Hakim melalui penasehatan dan perdamaian di setiap kali persidangan serta usaha mediator dalam melakukan mediasi yang kesemuanya tidak berhasil;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *“bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;*

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 jumaidil akhir 1444 Hijriah oleh kami **Khairi Rosyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diunggah pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumaidil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota, didampingi **Drs. Samsul Aripin**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan No.400/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)